

## Sentra Terpadu "Inten Suweno" Cibinong Bogor



Jl. SKB No.3, Karadenan, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16913 0251-8654702

<https://intensoeweno.kemensos.go.id/>

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial /

Sentra Terpadu "Inten Suweno" Cibinong Bogor

## SENTRA TERPADU "INTEN SOEWENO" Cibinong Bogor

No. SK : A.88/4.3.16/HM.01/5/2022

### Persyaratan

1. Persyaratan Umum Bersedia mengikuti segala peraturan yang ditetapkan dalam sentra
2. Persyaratan Administrasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mekanisme Pelayanan yang diberikan dimulai dari aduan masyarakat, LSM, Orsos dan Dinas Sosial setempat, kemudian dilakukan penjangkauan berupa seleksi dan identifikasi dan melaksanakan tahap asesmen terhadap masalah dan kebutuhan klien. setelah melakukan tahap asesmen maka dilakukanlah pertemuan kasus (Case Conference) untuk menentukan apakah klien memenuhi syarat atau tidak untuk mendapatkan proses pelayanan dalam panti. Setelah klien dinyatakan diterima maka dilakukan proses penempatan di wisma yang sudah di tentukan dan mendapatkan proses pelayanan. hingga akhirnya tahap Terminasi, tahap ini adalah tahap akhir dimana klien sudah meninggal atau mereka yang sudah tidak mau menerima pelayanan lagi dan akan kembali ke keluarga.

### Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Waktu Pelayanan Maksimal 5 Tahun.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Sosial

### Pengaduan Layanan

## Sentra Terpadu "Inten Suweno" Cibinong Bogor



Jl. SKB No.3, Karadenan, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16913 0251-8654702

<https://intensoeweno.kemensos.go.id/>

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial /  
Sentra Terpadu "Inten Suweno" Cibinong Bogor

Sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas Layanan SENTRA TERPADU "INTEN SOEWENO" Cibinong Bogor kepada Masyarakat. Penyelesaian pengaduan atas pelaksanaan Layanan yang dilaksanakan oleh SENTRA TERPADU "INTEN SOEWENO" Cibinong Bogor, pengadua dapat disampaikan melalui :

1. Command Center atau Pusat Kendali (Call Center 171);
2. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!); dan
3. Kotak Pengaduan dan WhatsApp +62 811-9592-636